



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JAUBA MARIANUS SIHALOHO, Umur 42 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kebonharjo, Rt.002/ Rw.008, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT;

MELAWAN

MINCE TURNIP, Umur 41 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Kebonharjo, Rt.002, Rw.008, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sekarang bertempat tinggal di rumah Bapak MARSIDER TURNIP (saudara sepupu Tergugat) di Jalan Dieng, Perumahan Pondok Brangsong Baru, Desa Sidorejo, Rt.008, Rw.008, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 17 Maret 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kendal pada tanggal 13 Mei 2006, Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18/2006, tanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal;

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di Desa Kebonharjo, Rt.002, Rw.008, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
 1. ANGEL DEBORA VALENTINE SIHALOHO, Lahir di Jombang, pada tanggal 13 Pebruari 2007, pengasuhan anak ikut Penggugat;
 2. SEPIYAN PAMUNGKAS SIHALOHO, Lahir di Jombang, pada tanggal 5 September 2008, pengasuhan anak ikut Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Masalah ekonomi dimana Tergugat selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Penggugat padahal Penggugat sebagai suami . telah berusaha secara maksimal selalu menuruti kemauan Tergugat dan Penggugat selalu mengalah.
 - Karena Tergugat selalu banyak tuntutan hidup kepada Penggugat.
 - Karena Tergugat tidak taat dan berani membantah kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah.
5. Bahwa sejak adanya permasalahan tersebut diatas, maka pada awal bulan Nopember 2015 Tergugat pulang ke rumah Bapak MARSIDER TURNIP (saudara sepupu Tergugat) di Jalan Dieng, Perumahan Pondok Brangsong Baru, Desa Sidorejo, Rt.008, Rw.008, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, hingga sekarang tidak ada kabarnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
6. Bahwa atas perbuatan Terguggat tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa disatukan lagi dan sudah cukup berlasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana yang diatur pada **Pasal 19 huruf f** Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena :

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka jalan satu-satunya Penggugat mengajukan gugat Cerai ke Pengadilan Negeri Kendal;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini perkenankanlah Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18/2006, tanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal atau / Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal serta mencatat dan menerbitkan Akta Perceraian tersebut ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat;

Atau :

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai Perundangan yang berlaku ;

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Maret 2021 tanggal 08 April 2021 dan tanggal 19 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya untuk itu, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 125 H.I.R syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara Verstek adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil secara patut adalah bahwa seseorang telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-undang dimana pemanggilan dilakukan oleh Juru sita Pengadilan dengan membuat Berita Acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN Kdl



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat Hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kedepan persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, Meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana surat relas panggilan Tergugat untuk risalah panggilan sidang 25 Maret 2021 tanggal 08 April 2021 dan tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diputus dengan Verstek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 H.I.R;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah alasan gugatan penggugat tidak bertentangan dengan hukum dengan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan sah menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18/2006, tanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Dengan alasan alasan sebagai berikut :

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Masalah ekonomi dimana Tergugat selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Penggugat padahal Penggugat sebagai suami . telah berusaha secara maksimal selalu menuruti kemauan Tergugat dan Penggugat selalu mengalah.
- Karena Tergugat selalu banyak tuntutan hidup kepada Penggugat.
- Karena Tergugat tidak taat dan berani membantah kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah.

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN Kdl



Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok masalah adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yakni ;

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Mince Turnip, setelah dicocokkan lalu diberi tanda bukti (P – 1) ;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Jauba Marianus Sihalohe, setelah dicocokkan lalu diberi tanda bukti (P – 2) ;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18/2006 antara Jauba Marianus Sihalohe dengan Mince Turnip, tertanggal 15 Mei 2006, setelah dicocokkan lalu diberi tanda bukti (P – 3);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Piagam Pernikahan No. 004/GBJ/PAT/2006 Antara Jauba Sihalohe. Dengan Mince Turnip, tertanggal 13 Mei 2006, setelah dicocokkan lalu diberi tanda bukti (P - 4) ;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3324140311200001 An. Kepala Keluarga Jauba Marianus Sihalohe, tertanggal 04 Desember 2020, setelah dicocokkan lalu diberi tanda bukti (P – 5) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni Mangisi Haloho, Roisi Girsang, Marsiden Turnip dan Jaompur Turnip ;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang terdekat dan keluarga yang dimaksud dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa berkenaan dengan surat gugatan perceraian dengan alasan cekcok terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi maka hakim wajib mendengar keterangan orang terdekat dan keluarga kedua belah pihak (SEMA No 7 tahun 2012) untuk itu didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P2 berupa KTP atas nama Penggugat Jauba Marianus Sihalohe dan Mince Turnip menunjukkan mengenai identitas dari Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa surat Piagam Pernikahan No. 004/GBJ/PAT/2006 Antara Jauba Sihalohe. Dengan Mince Turnip, tertanggal 13 Mei 2006 menunjukkan bahwa telah dilaksanakan pernikahan tersebut dilaksanakan secara benar benar pada 13 Mei 2006 di hadapan sebagai Pendeta Pengantar injil oleh Pdt Monang P Sidabutar, M.Th

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18/2006 antara Jauba Marianus Sihalohe dengan Mince Turnip dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu dan tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan maka dengan berdasarkan bukti P3 dan P4 dari penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dan mendengar dari pihak keluarga yang diajukan oleh Penggugat yaitu Mangisi Haloho, Roisi Girsang, Marsiden Turnip dan Jaompu Turnip , telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di Gereja Baptis Indonesia Patebon Kendal pada tahun 2005;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : Debora Falentin dan Septian;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah berdagang, Tergugat juga ikut berdagang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinannya mereka tinggal di Jombang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Kendal pada tahun 2012;
- Bahwa ke 2 (dua) anak Penggugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena mereka sering cek-cok mulut, bahkan sejak mereka tinggal di Jombang sudah mulai sering cek cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok mulut karena faktor ekonomi, menurut Tergugat, Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh dengan saksi Mangisi Haloho kalau mereka sering cek-cok dengan Tergugat, kalau mereka bertamu di rumah terkait soal kekurangan materi;
- Bahwa saksi Mangisi Haloho (kakak Kandung Penggugat) pernah mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat cek cok, saksi Mangisi Haloho yang merupakan keluarga penggugat sudah pernah menemui Tergugat untuk membicarakan permasalahannya tetapi Tergugat tetap tidak mau kembali lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi Mangisi Haloho sudah 3 (tiga) berupaya untuk mendamaikan keduanya agar rukun kembali tetapi Tergugat ngotot tidak mau kembali;
- Bahwa saksi Roiny Girsang tahu kalau Penggugat dengan Tergugat sering cek cok, karena saksi diundang untuk ikut menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau berdamai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi Marsider Turnip pernah melihat kalau Penggugat dengan Tergugat cek cok;
- Bahwa saksi Jaompu Turnip (satu marga dengan Tergugat) pernah melihat kalau Penggugat dengan Tergugat cek cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok mulut karena faktor ekonomi, menurut Tergugat, Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi Marsider Turnip (saudara dari Tergugat) sering mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi Tergugat tetap ngotot tidak mau berdamai dengan Penggugat dan minta

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah/ceraai;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena mereka sering cek-cok mulut, bahkan sejak mereka tinggal di Jombang sudah mulai sering cek cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok mulut karena faktor ekonomi, Tergugat tidak mau menerima keadaan karena pendapatan Penggugat kecil/sedikit, Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok sudah lebih dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, Tergugat pergi dan menetap di rumah saudaranya yang bernama Marsider Turnip di Perumahan Brangsong;

Menimbang, bahwa , sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang merupakan dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa , pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur didalam pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN Kdl



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas dasar telah terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat selama membina hidup berumah tangga, sebagaimana dimaksud alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu setelah mendengar keluarga terdekat yakni Mangisi Haloho, Roisi Girsang, Marsiden Turnip dan Jaompu Turnip telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dalam rumah tangganya, sekarang hidup terpisah rumah dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan ataupun pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam hidup berumah tangga, maka itu dengan memperhatikan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan / rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan atau sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 yakni Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal atau / Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal serta

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN Kdl



mencatat dan menerbitkan Akta Perceraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut sesuai PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 35 disebutkan dalam ayat 1 Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan ayat 2 disebutkan apabila perceraian dilakukan pada hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa materai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, maka petitum ke 3 berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam **Halaman 11 dari 13 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN Kdl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18/2006, tanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor catatan Sipil Kabupaten Kendal , Provinsi Jawa Tengah untuk maksud agar dilakukan pendaftaran putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin , tanggal 3 Mei 2021 , oleh kami, Ari Gunawan, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Retno Lastiani, S.H. M.H dan Bustaruddin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kdl tanggal 17 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Moh Kabul Setyadarma Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Retno Lastiani, S.H.,M.H

Ari Gunawan, S.H.,M.H

Bustaruddin, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moh Kabul Setyadarma.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan Redaksi	:	Rp270.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp100.000,00;
6. Biaya P.S	:	---
7. Persuratan	:	Rp10.000,00;
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp490.000,00;

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)